



PUTUSAN

Nomor 196/Pid.B/2016/PN Dps.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama, yang diperiksa dengan acara biasa dilangsungkan didalam gedungnya di Denpasar telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **SEPRI MARID ABDUL RAHMAN als.SEPRI**
Tempat lahir : Malang ;
Umur/tgl lahir : 35 tahun/2 September 1980;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : lapas Klas II A Kerobokan Denpasar ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;
Pendidikan : SMP ;

Dalam perkara ini terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara:

- 1 Penyidik : tidak dilakukan penahanan (terpidana ditahan dalam berkas perkara lain) ;
- 2 Penuntut Umum : tidak dilakukan penahanan (terpidana ditahan dalam berkas perkara lain) ;
- 3 Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Maret 2016 sampai dengan tanggal 29 April 2016;
- 4 Wakil Ketua Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 30 April 2016 s/d tanggal 28 Juni 2016 ;

Terdakwa dalam persidangan didampingi oleh Penasehat Hukumnya yang bernama :
BENNY HARIYONO, SH.MH., ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca, mempelajari dan melihat surat-surat dan berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan saksi dan Terdakwa dipersidangan ;

Telah memperhatikan alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan ;

Telah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan dan diserahkan dipersidangan tanggal 6 Juni 2016, No.Reg.Perk.PDM:0163/DENPA/OHD/02/2016, yang

Hal.1 dari 20 Putusan Nomor 196/Pid.B/2016/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan **terdakwa SEPRI MARID ABDUL RAHMAN** melakukan tindak pidana *“dengan sengaja merampas nyawa orang lain dan telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat”* sebagaimana dimaksud dan diancam pidana dalam pasal 338 KUHP dan pasal 351 ayat (2) KUHP dalam Dakwaan Pertama Primair dan dalam dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **SEPRI MARID ABDUL RAHMAN** dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) buah baju kaos warna Putih;
 - 1 (satu) buah baju warna Hitam;
 - 1 (satu) buah Baju warna Biru Muda;
 - 1 (satu) buah pisau dengan gagang berwarna Merah Marun.Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa **SEPRI MARID ABDUL RAHMAN** membayar ongkos perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan secara tertulis dari Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa agar Terdakwa diberikan keringanan hukuman, sehingga Terdakwa dalam menjalani masa hukumannya dapat mengubah prilakunya sebagai cerminan diri terhadap rasa penyesalan Terdakwa atas meninggalnya korban ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan dengan surat Dakwaan tertanggal 25 Februari 2016 dibawah Register perkara No. Reg. PDM.163/Denpa.TPL/10/2016 sebagai berikut :

DAKWAAN:

PERTAMA :

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa **SEPRI MARID ABDUL RAHMAN** Als. **SEPRI** pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2015, sekira jam 16.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2015 atau setidaknya-tidaknya pada satu waktu dalam tahun 2015, bertempat di Blok I, kamar No 1, Lapas Kls II A, Denpasar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, dengan sengaja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merampas nyawa orang lain yaitu korban Herman Sumanto, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, berawal saksi Denny Catur Hariyadi Als. Peti, saksi Edi Setiawan dan saksi Andre Nuryanto berada didalam kamar No 1, Blok I, Lapas Kls II A, Denpasar sedang tidur-tidur sedangkan saksi Samsuri Als. Hisam berdiri sedang melipat sarung tiba-tiba terdakwa datang dan masuk kedalam kamar sambil berteriak-teriak mengatakan ***“siapa yang bilang terdakwa SP, siapa yang bilang terdakwa diusir dari kamar ini”***. Ketika saksi Andre Nuryanto berusaha menenangkan terdakwa dengan memeluk terdakwa sambil mengatakan ***“tenang-tenang, ndk usah emosi”*** karena terdakwa yang merasa di halang – halangi oleh saksi Andre Nuryanto sambil berontak dan lari kedepan kamar mandi sambil berkata ***“Hidup Indonesia”*** sebanyak dua kali, selanjutnya terdakwa mengambil sebilah besi yang meyerupai pisau dan langsung menusuk saksi Andre Nuryanto secara berulang kali mengenai bagian rusuk kanan saksi Andre Nuryanto, sampai saksi Andre Nuryanto terjatuh diatas tempat tidur, melihat terdakwa seperti orang mengamuk tersebut akhirnya saksi Denny Catur Hariyadi Als. Peti, saksi Edi Setiawan dan saksi Samsuri Als. Hisam kabur keluar dari kamar untuk menyelamatkan diri;
- Bahwa setelah terdakwa melakukan penusukan terhadap saksi Andre Nuryanto, terdakwa keluar dari kamar, sesampainya di depan pintu Blok, terdakwa bertemu dengan korban Herman Sumanto dan pada saat itu korban Herman Sumanto juga menghalang – halangi terdakwa, karena dihalang – halangi tersebut terdakwa semakin marah langsung menusuk korban Herman Sumanto dengan mempergunakan sebilah pisau yang sama, yang mengenai bagian dada dari korban Herman Sumanto, mendapat tusukan tersebut korban Herman Sumanto lari menuju arah lapangan Volly dekat masjid dan terjatuh;
- Bahwa akibat daripada perbuatan terdakwa tersebut menyebabkan korban Herman Sumanto meninggal dunia karena mengalami luka-luka sebagaimana diuraikan secara lengkap dalam Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar Nomor : UK01.15/IV.E.19/VER/243/2015 tertanggal 18 Mei 2015 yang dibuat oleh Dr.Henky Sp.F.M.Beth, FACIM antara lain menyatakan :
 - 1 Pada dada sisi kiri, dua koma lima sentimeter dari garis pertengahan depan, setinggi puting susu, seratus sembilan belas sentimeter diatas tumit terdapat luka terbuka, tepi rata kedua sudut lancip, dasar luka tulang, bila dirapatkan membentuk garis sepanjang tiga sdentimeter.

Hal.3 dari 20 Putusan Nomor 196/Pid.B/2016/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Pada lengan bawah kiri bagian belakang, sepuluh sentimeter dibawah siku terdapat luka terbuka, tepi rata, sudut luka pada sisi atas tumpul, sisi bawah lancip, dasar jaringan otot, bila dirapatkan membentuk garis sepanjang lima sentimeter.
- 3 Pada lengan bawah kiri bagian depan, satu sentimeter dibawah lipatan siku, terdapat luka terbuka, tepi rata, kedua sudut lancip, dasar jaringan otot, bila dirapatkan membentuk garis sepanjang satu koma lima sentimeter.

Dengan kesimpulan : pada jenazah laki-laki berusia empat puluh empat tahun ini, ditemukan luka-luka terbuka pada luka-luka terbuka pada dada kiri dan lengan kiri akibat kekerasan tajam. Menurut pola dan gambarnya luka-luka pada lengan kiri sesuai luka tangkis. Ditemukan pula memar pada kepala akibat kekerasan tumpul yang tidak menyebabkan kematian. Selanjutnya ditemukan darah dan bekuan darah di dalam kandung jantung dan rongga dada kiri serta organ – organ dalam yang tampak pucat. Sebab kematian orang ini adalah luka tusuk pada dada kiri yang menembus jantung, sehingga menimbulkan pendarahan.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 338 KUHP ;

SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa **SEPRI MARID ABDUL RAHMAN Als. SEPRI** pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2015, sekira jam 16.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2015 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015, bertempat di Blok I, kamar No 1, Lapas Kls II A, Denpasar atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan korban Herman Sumanto mati, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, berawal saksi Denny Catur Hariyadi Als. Peti, saksi Edi Setiawan dan saksi Andre Nuryanto berada didalam kamar No 1, Blok I, Lapas Kls II A, Denpasar sedang tidur-tidur sedangkan saksi Samsuri Als. Hisam berdiri sedang melipat sarung tiba-tiba terdakwa datang dan masuk kedalam kamar sambil berteriak-teriak mengatakan ***“siapa yang bilang terdakwa SP, siapa yang bilang terdakwa diusir dari kamar ini”***. Ketika saksi Andre Nuryanto berusaha menenangkan terdakwa dengan memeluk terdakwa sambil mengatakan ***“tenang-tenang, ndk usah emosi”*** karena terdakwa yang merasa di halang – halangi oleh saksi Andre Nuryanto sambil berontak dan lari kedepan kamar mandi sambil berkata ***“Hidup Indonesia”*** sebanyak dua kali, selanjutnya terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil sebilah besi yang meyerupai pisau dan langsung menusuk saksi Andre Nuryanto secara berulang kali mengenai bagian rusuk kanan saksi Andre Nuryanto, sampai saksi Andre Nuryanto terjatuh diatas tempat tidur, melihat terdakwa seperti orang mengamuk tersebut akhirnya saksi Denny Catur Hariyadi Als. Peti, saksi Edi Setiawan dan saksi Samsuri Als. Hisam kabur keluar dari kamar untuk menyelamatkan diri;

- Bahwa setelah terdakwa melakukan penusukan terhadap saksi Andre Nuryanto, terdakwa keluar dari kamar, sesampainya di depan pintu Blok, terdakwa bertemu dengan korban Herman Sumanto dan pada saat itu korban Herman Sumanto juga menghalang – halangi terdakwa, karena dihalang – halangi tersebut terdakwa semakin marah langsung menusuk korban Herman Sumanto dengan mempergunakan sebilah pisau yang sama, yang mengenai bagian dada dari korban Herman Sumanto, mendapat tusukan tersebut korban Herman Sumanto lari menuju arah lapangan Volly dekat masjid dan terjatuh;
- Bahwa akibat daripada perbuatan terdakwa tersebut menyebabkan korban Herman Sumanto meninggal dunia karena mengalami luka-luka sebagaimana diuraikan secara lengkap dalam Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar Nomor : UK01.15/IV.E.19/VER/243/2015 tertanggal 18 Mei 2015 yang dibuat oleh Dr.Henky Sp.F.M.Beth, FACIM antara lain menyatakan :

- 1 Pada dada sisi kiri, dua koma lima sentimeter dari garis pertengahan depan, setinggi puting susu, seratus sembilan belas sentimeter diatas tumit terdapat luka terbuka, tepi rata kedua sudut lancip, dasar luka tulang, bila dirapatkan membentuk garis sepanjang tiga sdentimeter.
- 2 Pada lengan bawah kiri bagian belakang, sepuluh sentimeter dibawah siku terdapat luka terbuka, tepi rata, sudut luka pada sisi atas tumpul, sisi bawah lancip, dasar jaringan otot, bila dirapatkan membentuk garis sepanjang lima sentimeter.
- 3 Pada lengan bawah kiri bagian depan, satu sentimeter dibawah lipatan siku, terdapat luka terbuka, tepi rata, kedua sudut lancip, dasar jaringan otot, bila dirapatkan membentuk garis sepanjang satu koma lima sentimeter.

Dengan kesimpulan : pada jenasah laki-laki berusia empat puluh empat tahun ini, ditemukan luka-luka terbuka pada luka–luka terbuka pada dada kiri dan lengan kiri akibat kekerasan tajam. Menurut pola dan gambarnya luka-luka pada lengan kiri sesuai luka tangkis. Ditemukan pula memar pada kepala akibat kekerasan tumpul yang tidak menyebabkan kematian. Selanjutnya ditemukan darah dan bekuan darah di dalam kantung jantung dan rongga dada kiri serta organ – organ dalam yang tampak pucat.

Hal.5 dari 20 Putusan Nomor 196/Pid.B/2016/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebab kematian orang ini adalah luka tusuk pada dada kiri yang menembus jantung, sehingga menimbulkan pendarahan.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP ;

DAN

KEDUA :

Bahwa terdakwa **SEPRI MARID ABDUL RAHMAN Als. SEPRI** pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2015, sekira jam 16.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2015 atau setidaknya pada satu waktu dalam tahun 2015, bertempat di Blok I, kamar No 1, Lapas Kls II A, Denpasar atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan saksi Andre Nuryanto luka-luka berat yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, berawal saksi Denny Catur Hariyadi Als. Peti, saksi Edi Setiawan dan saksi Andre Nuryanto berada didalam kamar No 1, Blok I, Lapas Kls II A, Denpasar sedang tidur-tidur sedangkan saksi Samsuri Als. Hisam berdiri sedang melipat sarung tiba-tiba terdakwa datang dan masuk kedalam kamar sambil berteriak-teriak mengatakan *“siapa yang bilang terdakwa SP, siapa yang bilang terdakwa diusir dari kamar ini”*. Ketika saksi Andre Nuryanto berusaha menenangkan terdakwa dengan memeluk terdakwa sambil mengatakan *“tenang-tenang, ndk usah emosi”* karena terdakwa yang merasa di halangi – halangi oleh saksi Andre Nuryanto sambil berontak dan lari kedepan kamar mandi sambil berkata *“Hidup Indonesia”* sebanyak dua kali, selanjutnya terdakwa mengambil sebilah besi yang meyerupai pisau dan langsung menusuk saksi Andre Nuryanto secara berulang kali mengenai bagian rusuk kanan saksi Andre Nuryanto, sampai saksi Andre Nuryanto terjatuh diatas tempat tidur, melihat terdakwa seperti orang mengamuk tersebut akhirnya saksi Denny Catur Hariyadi Als. Peti, saksi Edi Setiawan dan saksi Samsuri Als. Hisam kabur keluar dari kamar untuk menyelamatkan diri;
- Bahwa akibat daripada perbuatan terdakwa tersebut menyebabkan korban Andre Nuryanto mengalami luka-luka sebagaimana diuraikan secara lengkap dalam Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar Nomor : UK 01.15/IV.E.19/VER/249/2015 ,Tanggal 19 Mei 2015 yang dibuat oleh Dr.Henky Sp.F.M.Beth, FACIM antara lain menyatakan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Pada dada kanan, dua puluh sentimeter dari garis pertengahan depan, lima belas sentimeter dibawah puting susu kanan, terdapat luka terbuka, tepi rata, kedua sudut lancip, dasar luka jaringan otot, bila dirapatkan membentuk garis sepanjang tiga sentimeter.

Dengan kesimpulan : pada laki – laki, berusia sekitar tiga puluh dua tahun ini, ditemukan luka terbuka, dan terpotong tulang iga ketujuh yang disebabkan oleh kekerasan tajam yang menimbulkan bahaya maut

Perbuatan terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah baju kaos warna Putih;
- 1 (satu) buah baju warna Hitam;
- 1 (satu) buah Baju warna Biru Muda;
- 1 (satu) buah pisau dengan gagang berwarna Merah Marun.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum, selain mengajukan barang bukti tersebut di atas juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **SAKSI MUHAMAD NOVEL HIDAYAT als NOVEL:** di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu, tanggal 13 Mei 2015 sekira jam 16.00 wita, bertempat di Di dalam Blok I, Lapas Kelas II A, Denpasar;
- Bahwa yang menjadi korban dalam pembunuhan tersebut adalah HERMAN SUNANTO dan yang mengalami luka-luka adalah ANDRE NURYANTO, sdangkan yang melakukan pembunuhan tersebut adalah terdakwa;
- Bahwa berawal saksi sedang berada di aula blok I datang terdakwa dan sempat menyapa saksi dan mengatakan kepada saksi bahwa dirinya dikatakan sebagai spionase oleh Gondrong. Setelah itu saksi mengatakan kepada terdakwa untuk masuk kedalam kamarnya dan jangan berpikrian yang aneh-aneh;
- Bahwa selang beberapa menit saksi mendengar orng berteriak “sepri ngamuk” mendengar hal itu saksi langsung keluar kamar dan melihat terdakwa memegang pisau dengan menggunakan tangan kanannya

Hal.7 dari 20 Putusan Nomor 196/Pid.B/2016/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai didepan Blok I terdakwa berpapasan dengan korban HERMAN SUNANTO, saksi mendengar korban HERMAN SUNANTO “ada apa ini” kemudian terdakwa langsung menusuk korban HERMAN SUNANTO pada bagian dada sebanyak 1 (satu) kali setelah ditusuk saksi melihat korban HERMAN SUNANTO berlari keluar;

- Bahwa saksi melihat terdakwa ikut keluar berlari dan saksi berusaha mengikuti terdakwa dan sampai disebelah kantin yang letaknya diutara Blok I saksi langsung memegang terdakwa dan petugas Lapas ikut mengamankan terdakwa;
- Bahwa selain melakukan penusukan terhadap HERMAN SUNANTO terdakwa juga menusuk saksi ANDRE NURYANTO;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti bagaimana terdakwa melakukan pembunuhan terhadap korban HERMAN SUNANTO, sepengetahuan saksi terdakwa melakukan pembunuhan terhadap HERMAN SUNANTO dengan cara menusuk pisau kearah HERMAN SUNANTO menggunakan tangan kanan kearah dadanya;
- Bahwa pada saat itu terdakwa melakukan pembunuhan tersebut mempergunakan alat berupa pisau yang panjangnya kurang lebih 30 (tiga puluh) cm;
- Bahwa jarak saksi pada saat itu dengan korban HERMAN SUNANTO dan terdakwa pada saat kejadian tersebut kurang lebih 2 (dua) meter.
- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana terdakwa mendapatkan pisau tersebut, namun pemilik pisau tersebut saksi ketahui setelah di periksa oleh polisi bahwa pemilik pisau tersebut adalah PAK JOKO.
- Bahwa setelah kejadian itu korban di bawa ke Rumah Sakit, baru saksi baru mengetahui dari petugas Lapas bahwa HERMAN SUNANTO sudah meninggal dan ANDRE NURYANTO mengalami luka tusuk pada perut sebelah kanan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

2. **SAKSI AHMAD EFENDI:** di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu, tanggal 13 Mei 2015 sekira jam 16.00 wita, bertempat di Di dalam Blok I, Lapas Kelas II A, Denpasar;
- Bahwa terjadinya penusukan yang menyebabkan korban meninggal dunia dari para napi yang mana saat itu saksi sedang mengantarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masakan lele dari Bungker ke Kantor Petugas, dimana pada saat dilapangan saksi melihat para napi sedang berkumpul dan mengatakan ada penusukan;

- Bahwa yang menjadi korban dalam pembunuhan tersebut adalah HERMAN SUNANTO dan yang mengalami luka-luka adalah ANDRE NURYANTO, sedangkan yang melakukan pembunuhan tersebut adalah terdakwa dan Antara korban dan terdakwa teman satu Blok;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti dengan alat berupa apa terdakwa melakukan pembunuhan tersebut, namun setelah kejadian tersebut terjadi saksi sempat mendengar dari teman-teman satu blok bahwa terdakwa melakukan pembunuhan dengan mempergunakan potongan besi yang menyerupai pisau;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana terdakwa melakukan pembunuhan terhadap korban namun menurut cerita yang saksi dengar terdakwa melakukan pembunuhan tersebut dengan cara menusuk korban dengan potongan besi yang menyerupai pisau tersebut;
- Bahwa pada saat penusukan tersebut yang terjadi di dalam Blok I saksi sedang berada di Bangker (Pusat Pekerjaan para Napi) yang mana tempatnya di sebelah Blok I;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa sebabnya sehingga terdakwa melakukan penusukan terhadap para korban tersebut, karena antara saksi dengan korban maupun terdakwa jarang komunikasi karena beda kamar;
- Bahwa sebelum terjadinya penusukan tersebut, terdakwa di dalam blok mempunyai kebiasaan ngomong ngelantur atau tidak jelas, bahkan sebelumnya terdakwa sempat mempunyai niat bunuh diri di dalam Blok I Lapas dengan cara membenturkan kepalanya di tiang beton yang menjadi pembatas tempat sholat sehingga terdakwa sempat dimasukkan ke dalam sel tikus.
- Bahwa antara saksi dengan terdakwa tidak pernah mempunyai suatu permasalahan apapun, yang sampai menyebabkan terdakwa melakukan penusukan terhadap korban ketika korban ANDRI NURYANTO mencoba menghalangi terdakwa pada saat hendak mencari saksi;

Hal.9 dari 20 Putusan Nomor 196/Pid.B/2016/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar potongan besi yang menyerupai pisau yang dipakai terdakwa untuk menusuk korban dan dari mana terdakwa mendapatkannya saksi tidak mengetahuinya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

3. SAKSI I KETUT MARIANTIKA: di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi pembunuhan tersebut pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2015 sekira jam 16.00 wita, bertempat di Blok I, Lapas Kelas II A, Denpasar;
- Bahwa terjadi pembunuhan tersebut setelah datang seorang laki- laki An. HERMANUS SETYO HARTANTO yang datang ke kantor Polisi Polres Badung serta memberitahukan jika di Blok I, Lapas Kelas II A, Denpasar telah terjadi tindak pidana pembunuhan;
- Bahwa yang menjadi korban dalam pembunuhan tersebut adalah HERMAN SUMANTO yang mengakibatkan meninggal dunia serta ANDRE NURYANTO yang mengalami luka – luka akibat di tusuk dengan menggunakan sebilah pisau oleh terdakwa;
- Bahwa saksi mendapat informasi dari petugas Lapas Kerobokan yang mengatak jika terjadi kasus pembunuhan, selanjutnya saksi bersama dengan team langsung menuju Lapas dan kemudian mengamankan terdakwa dari pembunuhan tersebut dan setelah di lakukan interogasi terdakwa mengakui jika telah melakukan pembunuhan dengan cara menusuk korban an. ANDRE NURYANTO sebanyak 2 (dua) kali serta HERMAN SUMANTO sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan sebilah pisau;
- Bahwa terdakwa melakukan pembunuhan terhadap kedua korban dengan menggunakan sebilah pisau;
- Bahwa dari interogasi terdakwa mendapatkan pisau tersebut di bawah kasur/tempat tidur terdakwa ketika terdakwa sedang bersih – bersih di dalam Blok, namun terdakwa tidak mengetahui siapakah pemilik dari pisau tersebut, namun setelah saksi melakukan interogasi terhadap saksi – saksi bahwa saksi JOKO MULYONO mengenali pisau terbut yang mengatakan jika pisau tersebut adalah pisau yang di dapatkannya di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkel Kerja dan selanjutnya di bawa ke dalam kamar serta di buat kan gagangnya, namun pisau tersebut hilang saksi tidak mengetahui siapakah yang mengambilnya;

- Bahwa hasil interrogasi tersebut terdakwa tidak merencanakan atau mempersiapkan pisau tersebut karena pisau tersebut memang sudah ada ditempat tidur terdakwa;
- Bahwa saksi tidak melakukan penangkapan terhadap terdakwa, dikarenakan terdakwa tersebut adalah warga binaan (napi) di Lapas Kls II A Denpasar, saksi bersama dengan team hanya mengamankan dan kemudian kami serahkan kembali kepada pihak Lapas;
- Bahwa terdakwa melakukan penusukan terhadap korban di karena terdakwa merasa kesal karenakan di katakan sebagai informen poolisi (SP) dan menjelek –jelekkan terdakwa;
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2015 sekira jam 16.00 wita, bertempat di Blok I, Lapas Kelas II A, Denpasar telah terjadi tindak pidana pembunuhan, mendapat informasi tersebut terdakwa bersama dengan team langsung menuju ke Lapas Kelas II A Denpasar, setelah sampai di lapas saksi langsung mengamankan terdakwa dan selanjutnya melakukan interrogasi dan benar terdakwa mengakui telah melakukan penusukan yang mengakibatkan salah satu korban menainggal dunia, korban tersebut adalah sama – sama sebagai warga binaan Lapas Kelas II A Denpasar;
- Bahwa adapapun cara terdakwa melakukan pembunuhan tersebut adalah terdakwa masuk kedalam kamar /bLok I Lapas Kelas II A Denpasar setelah sampai di dalam Blok Terdakwa bertemu dengan ANDRE NURYANTO dan kemudian terdakwa langsung mengambil pisau dan langsung menusuk korban sebanyak 2 (dua) kali, setelah korban tergeletak di lantai dengan bersibah darah terdakwa langsung melarikan diri, pada saat terdakwa sampai di depan pintu blok I terdakwa berpapasan dengan korban HERMAN SUMANTO dan selanjutnya terdakwa langsung menusuk korban sebanyak 1 (satu) kali tepat di bagian dada korban selanjutnya korban berlari ke areal Lapangan Tennis, selanjutnya terdakwa langsung diamankan, adapapun peyebab pelaku melakukan pembunuhan tersebut di karenakan terdakwa merasa marah di katakan sebagai Informan Polisi (SP) serta terdakwa di jelek – jelekan, itu yang menjadi penyebab jika terdakwa melakukan

Hal.11 dari 20 Putusan Nomor 196/Pid.B/2016/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penusukan, setelah saksi berhasil melakukan interogasi terhadap terdakwa, selanjutnya saksi kembali menyerahkan terdakwa kepada pihak Lapas, dan Barang bukti berupa sebilah pisau saksi amankan ke Kantor Polres Badung untuk di proses secara Hukum;

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban ANDRE NURYANTO tidak dapat melakukan aktivitasnya sehari – hari dikarenakan harus melakukan rawat inap (opname) di rumah sakit Sanglah Denpasar dan korban HERMAN SUMANTO setelah di larikan kerumah sakit korban dalam perjalanan korban meninggal dunia;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

4. **SAKSI I GUSTI AGUNG NGURAH SIDIADHI, SH.:** di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi pembunuhan tersebut pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2015 sekira jam 16.00 wita, bertempat di Blok I, Lapas Kelas II A, Denpasar;
- Bahwa benar telah terjadi pembunuhan tersebut setelah datang seorang laki- laki An. HERMANUS SETYO HARTANTO yang datang ke kantor Polisi Polres Badung serta memberitahukan jika di Blok I, Lapas Kelas II A, Denpasar telah terjadi tindak pidana pembunuhan;
- Bahwa yang menjadi korban dalam pembunuhan tersebut adalah HERMAN SUMANTO yang mengakibatkan meninggal dunia serta ANDRE NURYANTO yang mengalami luka – luka akibat di tusuk dengan menggunakan sebilah pisau oleh terdakwa;
- Bahwa benar saksi mendapat informasi dari petugas Lapas Kerobokan yang mengatakan jika terjadi kasus pembunuhan, selanjutnya saksi bersama dengan team langsung menuju Lapas dan kemudian mengamankan terdakwa dari pembunuhan tersebut dan setelah di lakukan interogasi terdakwa mengakui jika telah melakukan pembunuhan dengan cara menusuk korban an. ANDRE NURYANTO sebanyak 2 (dua) kali serta HERMAN SUMANTO sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan sebilah pisau;
- Bahwa benar terdakwa melakukan pembunuhan terhadap kedua korban dengan menggunakan sebilah pisau;
- Bahwa dari interogasi terdakwa mendapatkan pisau tersebut di bawah kasur/tempat tidur terdakwa ketika terdakwa sedang bersih – bersih di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Blok, namun terdakwa tidak mengetahui siapakah pemilik dari pisau tersebut, namun setelah saksi melakukan interogasi terhadap saksi – saksi bahwa saksi JOKO MULYONO mengenali pisau terbut yang mengatakan jika pisau tersebut adalah pisau yang di dapatkannya di Bengkel Kerja dan selanjutnya di bawa ke dalam kamar serta di buat kan gagangnya, namun pisau tersebut hilang saksi tidak mengetahui siapakah yang mengambilnya;

- Bahwa hasil interogasi tersebut terdakwa tidak merencanakan atau mempersiapkan pisau tersebut karena pisau tersebut memang sudah ada ditempat tidur terdakwa;
- Bahwa saksi tidak melakukan penangkapan terhadap terdakwa, dikarenakan terdakwa tersebut adalah warga binaan (napi) di Lapas Kls II A Denpasar, saksi bersama dengan team hanya mengamankan dan kemudian kami serahkan kembali kepada pihak Lapas;
- Bahwa terdakwa melakukan penusukan terhadap korban karena terdakwa merasa kesal di katakan sebagai informen poolisi (SP) dan menjelek –jelekan terdakwa;
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2015 sekira jam 16.00 wita, bertempat di Blok I, Lapas Kelas II A, Denpasar telah terjadi tindak pidana pembunuhan, mendapat informasi tersebut terdakwa bersama dengan team langsung menuju ke Lapas Kelas II A Denpasar, setelah sampai di lapas saksi langsung mengamankan terdakwa dan selanjutnya melakukan interogasi dan benar terdakwa mengakui telah melakukan penusukan yang mengakibatkan salah satu korban menainggal dunia , korban tersebut adalah sama – sama sebagai warga binaan Lapas Kelas II A Denpasar;
- Bahwa adapaun cara terdakwa melakukan pembunuhan tersebut adalah terdakwa masuk kedalam kamar /bLok I Lapas Kelas II A Denpasar setelah sampai di dalam Blok Terdakwa bertemu dengan ANDRE NURYANTO dan kemudian terdakwa langsung mengambil pisau dan langsung menusuk korban sebanyak 2 (dua) kali, setelah korban tergeletak di lantai dengan bersibah darah terdakwa langsung melarikan diri, pada saat terdakwa sampai di depan pintu blok I terdakwa berpapasan dengan korban HERMAN SUMANTO dan selanjutnya terdakwa langsung menusuk korban sebanyak 1 (satu) kali tepat

Hal.13 dari 20 Putusan Nomor 196/Pid.B/2016/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di bagian dada korban selanjutnya korban berlari ke areal Lapangan Tennis, selanjutnya terdakwa langsung diamankan, adapun penyebab pelaku melakukan pembunuhan tersebut di karenakan terdakwa merasa marah di katakana sebagai Informan Polisi (SP) serta terdakwa di jelek – jelekan, itu yang menjadi penyebab jika terdakwa melakukan penusukan, setelah saksi berhasil melakukan interogasi terhadap terdakwa, selanjutnya saksi kembali menyerahkan terdakwa kepada pihak Lapas, dan Barang bukti berupa sebilah pisau saksi amankan ke Kantor Polres Badung untuk di proses secara Hukum;

- Bahwa benar akibat kejadian tersebut saksi korban ANDRE NURYANTO tidak dapat melakukan aktivitasnya sehari – hari dikarenakan harus melakukan rawat inap (opname) di rumah sakit Sanglah Denpasar dan korban HERMAN SUMANTO setelah di larikan kerumah sakit korban dalam perjalanan korban meninggal dunia;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) bilah pisau yang panjangnya 30 (tiga puluh) Cm warna silver dan bergagang warna merah tua terdakwa mengenalinya jika pisau tersebut adalah piasu yang di gunakan oleh terdakwa untuk melakukan pembunuhan terhadap korban;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa didepan persidangan juga telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu, tanggal 13 Mei 2015, sekira jam 16.00 Wita, bertempat di Blok I, Laps KLS II A, Kerobokan, Badung;
- Bahwa yang menjadi korban HERMAN SUMANTO yang meninggal dunia sedangkan yang luka – luka adalah ANDRE NURIYANTO yang keduanya merupakan Narapidana Lapas KLS II A, Kerobokan, Badung sedangkan pelakunya adalah terdakwa sendiri;
- Bahwa alat yang terdakwa pergunkan pada saat itu adalah sebilah pisau yang terbuat dari besi pagar dengan gagang warna merah maron;
- Bahwa berawal pada saat didalam kamar Blok, terdakwa hendak mencari orang yang bernama GONDRONG yang merupakan teman satu Blok, namun pada saat itu di haling–halangi oleh ANDRE NURIYANTO, karena terdakwa di halang–halangi tersebut terdakwa menjadi marah dan emosi lalu kemudian terdakwa menyusuk HERMAN SUMANTO dengan mempergunakan sebilah pisau, dibagian pinggang, selanjutnya setelah terdakwa melakukan penusukan terhadap ANDRE NURIYANTO selanjutnya terdakwa keluar dari kamar, sesampainya di depan pintu Blok,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa bertemu dengan HERMAN SUMANTO dan pada saat itu HERMAN SUMANTO juga

menghalang – halangi terdakwa, karena dihalang–halangi tersebut terdakwa semakin marah dan langsung menusuk HERMAN SUMANTO dengan mempergunakan sebilah pisau yang terdakwa pergunakan pada saat melakukan penusukan terhadap ANDRE NURIYANTO sebelumnya, pada saat terdakwa menusuk HERMAN SUMANTO tersebut mengenai bagian dada dari HERMAN SUMANTO, mendapat tusukan tersebut HERMAN SUMANTO lari menuju arah lapangan Volly dekat masjid sedangkan terdakwa lari mau mencari GONDRONG namun sebelum terdakwa sempat menemukan GONDRONG terdakwa sudah berhasil diamankan oleh teman–teman Narapidana dan petugas Lapas;

- Bahwa terdakwa melakukan penusukan terhadap HERMAN SUMANTO dan ANDRE NURIYANTO pada saat itu karena terdakwa merasa emosi dan jengkel karena kedua orang tersebut menghalang–halangi pada saat terdakwa mencari GONDRONG;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut korban an. HERMAN SUMANTO meninggal dunia sedangkan terhadap korban korban an. ANDRE NURIYANTO mengalami luka–luka dan mendapat perawatan di Rumah Sakit Sanglah, Denpasar;
- Bahwa yang ada didalam kamar No.1 Blok I pada saat terdakwa melakukan penusukan terhadap ANDRE NURIYANTO pada saat itu adalah DENY CATUR HARIYADI, EDI SETIAWAN dan NISAMSURI;
- Bahwa pada saat terdakwa melakukan penusukan terhadap korban ANDRE NURIYANTO, ketiga teman terdakwa yaitu DENY CATUR HARIYADI, EDI SETIAWAN dan NISAMSURI yang berada dikamar pada saat itu tidak melakukan apa-apa, bahkan ketiga orang teman terdakwa tersebut lari keluar kamar kemungkinan karena mereka takut melihat terdakwa memegang pisau;
- Bahwa terdakwa mencari GONDRONG pada saat itu karena terdakwa merasa jengkel bahwa GONDRONG menjelek–jelakkan terdakwa di teman – teman Blok;
- Bahwa terhadap HERMAN SUMANTO dan ANDRE NURIYANTO terdakwa tidak mempunyai masalah sedangkan terhadap GONDRONG memang sebelumnya terdakwa mempunyai masalah dengan GONDRONG yaitu GONDRONG tidak suka dengan terdakwa namun terdakwa tidak tahu

Hal.15 dari 20 Putusan Nomor 196/Pid.B/2016/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apa alasannya GONDRONG tidak suka dengan terdakwa, terdakwa tidak tahu.

- Bahwa terdakwa mendapatkan pisau tersebut di bawah kasur pelaku yang pada saat sebelumnya pelaku sedang bersih-bersih dan pelaku tidak mengetahui siapakah pemilik dari pisau tersebut;
- Bahwa terdakwa melakukan penusukan terhadap ANDRE NURYANTO korban langsung rebah/tergeletak di lantai, sedangkan HERMAN SUMANTO sempat lari ke lapangan lapas;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah tercatat secara lengkap dalam berita acara sidang, untuk mempersingkat putusan ini segala yang termaktub dalam berita acara sidang dianggap sebagai bagian dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa SEPRI MARID ABDUL RAHMAN diajukan dimuka sidang dengan dakwaan sebagai berikut :

Pertama Pertama Primair : melanggar pasal 338 KUHP ;

Subsidaire : melanggar pasal 351 ayat (3) KUHP ;

Dakwaan Kedua : melanggar pasal 351 ayat (2) KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dihadapkan dengan dakwaan yang disusun secara kumulatif subsidaritas, yaitu melanggar pasal 338 KUHP dan Pasal 351 ayat (2) KUHP, maka Majelis Hakim membuktikan Dakwaan tersebut yang sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan tersebut bahwa perbuatan terdakwa tersebut sesuai dengan dakwaan Pertama Primair yaitu melanggar Pasal 338 KUHP, dan dakwaan Kedua yaitu melanggar Pasal 351 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa ;
2. Unsur dengan sengaja ;
3. Unsur merampas nyawa orang lain ;

Ad.1 Unsur barang siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang yang dapat dijadikan sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab karena tidak cacat jiwanya. Dari fakta-fakta dipersidangan terdakwa **SEPRI ABDUL RAHMAN** pada waktu awal pemeriksaan persidangan telah ditanyakan oleh Majelis hakim identitas terdakwa yang tercantum di dalam surat dakwaan dan dijawab oleh terdakwa benar identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan dan setiap pertanyaan yang diajukan di muka persidangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada terdakwa telah dapat dijawab dengan baik sehingga terdakwa tidak cacat jiwanya dan mampu bertanggung jawab terhadap perbuatan yang telah terdakwa lakukan, dengan demikian unsur ini telah terbukti.

Ad.2. Unsur dengan sengaja :

Menimbang, bahwa kesengajaan adalah pengetahuan yaitu adanya hubungan antara pikiran atau intelek terdakwa dengan perbuatan yang dilakukan, maka sesungguhnya hanya ada dua corak yaitu :

- a Kesengajaan sebagai kepastian (Opzet Bij Zekerheids Bewustzijn);
- b Kesengajaan sebagai kemungkinan (Opzet Bij Mogelijk Heidsbewustzijn).

Mengenai kesengajaan sebagai kepastian, mengenai akibat atau keadaan yang menyertai diketahui betul akan adanya baik hal itu memang yang dikehendaki maupun tidak dikehendak. Sedangkan kesengajaan sebagai kemungkinan, mengenai akibat atau keadaan yang diketahui kemungkinan akan adanya, tidak disetujui. Tapi meskipun demikian, untuk mencapai apa yang di maksud resiko akan timbulnya akibat atau keadaan disamping maksudnya itupun diterima. Terhadap kesengajaan ini diperlukan syarat :

- a Terdakwa mengetahui kemungkinan adanya akibat/keadaan yang merupakan delik.
- b Sikapnya terhadap kemungkinan itu andaikata sungguh timbul, ialah apa boleh buat, dapat di setujui dan berani pikul resikonya (**PROF MOELJATNO, SH, ASAS-ASAS HUKUM PIDANA**).

Dalam perkara ini adanya kesengajaan yaitu, kemungkinan di ketahui atau patut dapat diduga bawasannya terdakwa melakukan penusukan terhadap HERMAN SUMANTO sebanyak satu kali yang mengenai dadanya.bahwa berdasarkan keterangan saksi MUHAMAD NOVEL HIDAYAT, saksi AHMAD EFENDI, saksi I KETUT MARIANTIKA, saksi I GUSTI NGURAH AGUNG SIDIADHI, SH., yang mana keterangannya satu dengan yang lainnya terdapat kesamaan atau saling bersesuaian, bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2015 sekitar jam 16.00 Wita bertempat di Blok I Lapas Kelas II A Denpasar, terdakwa melakukan pembunuhan terhadap HERMAN SUMANTO dan ANDRE NURYANTO dengan cara menusuk korban menggunakan pisau yang terdakwa dapatkan didalam tempat tidur terdakwa sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai pada bagian dada, akibat perbuatan terdakwa melakukan penusukan terhadap korban HERMAN SUMANTO dan ANDRE NURYANTO, korban langsung terjatuh di lantai dengan

Hal.17 dari 20 Putusan Nomor 196/Pid.B/2016/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersimbah darah, kemudian dilarikan ke RSUP Sanglah dan mendapat perawatan beberapa hari kemudian korban akhirnya meninggal dunia.

Menimbang, bahwa sesuai dengan hasil VISUM ET REPERTUM Nomor: UK. 01.15/IV.E.19/VER/243/2015 tanggal 18 Mei 2015 yang menyebabkan korban meninggal dunia adalah kekerasan benda tajam yang mengenai pada bagian dada yang menyebabkan kematian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka unsur ad.2 telah terpenuhi

Ad.3. Unsur menghilangkan nyawa orang lain

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yaitu saksi Muhamad Novel Hidayat, saksi Ahmad Efendi, saksi I Ketut Mariantika dan saksi A.A Sidiadhi, SH bahwa korban di dibawa ke Rumah Sakit dalam keadaan sudah meninggal dunia dan ditemukan luka-luka sesuai dengan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar Nomor : UK01.15/IV.E.19/VER/243/2015 tertanggal 18 Mei 2015 yang dibuat oleh Dr.Henky Sp.F.M.Beth, FACIM antara lain menyatakan :

- 1 Pada dada sisi kiri, dua koma lima sentimeter dari garis pertengahan depan, setinggi puting susu, seratus sembilan belas sentimeter diatas tumit terdapat luka terbuka, tepi rata kedua sudut lancip, dasar luka tulang, bila dirapatkan membentuk garis sepanjang tiga sdentimeter.
- 2 Pada lengan bawah kiri bagian belakang, sepuluh sentimeter dibawah siku terdapat luka terbuka, tepi rata, sudut luka pada sisi atas tumpul, sisi bawah lancip, dasar jaringan otot, bila dirapatkan membentuk garis sepanjang lima sentimeter.
- 3 Pada lengan bawah kiri bagian depan, satu sentimeter dibawah lipatan siku, terdapat luka terbuka, tepi rata, kedua sudut lancip, dasar jaringan otot, bila dirapatkan membentuk garis sepanjang satu koma lima sentimeter.

Dengan kesimpulan : pada jenazah laki-laki berusia empat puluh empat tahun ini, ditemukan luka-luka terbuka pada luka–luka terbuka pada dada kiri dan lengan kiri akibat kekerasan tajam. Menurut pola dan gambarnya luka-luka pada lengan kiri sesuai luka tangkis. Ditemukan pula memar pada kepala akibat kekerasan tumpul yang tidak menyebabkan kematian. Selanjutnya ditemukan darah dan bekuan darah di dalam kandung jantung dan rongga dada kiri serta organ – organ dalam yang tampak pucat. Sebab kematian orang ini adalah luka tusuk pada dada kiri yang menembus jantung, menimbulkan pendarahan, sehingga dengan demikian Unsur "**Menghilangkan Nyawa Orang Lain**" telah terbukti ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ad.3 terpenuhi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan tersebut bahwa perbuatan terdakwa tersebut sesuai dengan dakwaan Kedua yaitu melanggar Pasal 351 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa ;
2. Unsur penganiayaan mengakibatkan luka-luka berat ;

Ad.1.Unsur “Barang siapa” :

Menimbang, bahwa terhadap unsur kesatu unsur barang siapa telah di buktikan sebagaimana uraian pembuktian unsur barang siapa dalam dakwaan Pertama Primair diatas untuk selanjutnya uraian tersebut, maka akan dibuktikan unsur yang lain. Ng,

Ad.2.Unsur “Penganiayaan mengakibatkan luka-luka berat” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penganiayaan. Ternyata Undang-undang sendiri tidak memberikan ketentuan apakah yang diartikan Penganiayaan. Menurut Yurisprudensi maka yang diartikan penganiayaan adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak(penderitaan), rasa sakit (pijn) atau luka dan menurut alenia 4 dari pasal ini masuk pula dalam pengertian penganiayaan adalah sengaja merusak kesehatan orang. Jadi disini harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diijinkan. Kalau pengertian Yurisprudensi kami hubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, maka menurut hemat kami perbuatan terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana Penganiayaan, hal ini terungkap berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan dari keterangan saksi Muhamad Novel Hidayat, saksi Ahmad Efendi, saksi I Ketut Mariantika dan saksi A.A Sidiadhi, SH yang keterangannya saling bersesuaian satu dengan yang lainnya, bahwa terdakwa Sepri Marid Abdul Rahman pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2015, sekira jam 16.00 Wita telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan saksi Andre Nuryanto luka-luka berat, Dengan kesimpulan : pada laki – laki, berusia sekitar tiga puluh dua tahun ini, ditemukan luka terbuka, dan terpotong tulang iga ketujuh yang disebabkan oleh kekerasan tajam yang menimbulkan bahaya maut, dengan demikian unsur ini telah terbukti.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ad.2 telah terpenuhi pula ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 338 KUHP dan Pasal 351 ayat (2) KUHP, telah terpenuhi dan dimuka persidangan tidak diketemukan adanya hal-hal yang dapat dipakai sebagai alasan pemaaf atau alasan pembenar yang dapat menghapuskan perbuatan pidana yang ia terdakwa lakukan, maka terdakwa secara hukum dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana “karena dengan sengaja merampas nyawa orang

Hal.19 dari 20 Putusan Nomor 196/Pid.B/2016/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain dan telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat”, oleh karena itu terdakwa harus dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan harus dihukum, maka terdakwa harus dihukum pula untuk membayar ongkos perkara;

Menimbang, bahwa untuk mencegah Terdakwa menghindari putusan ini, maka Majelis Hakim memandang perlu agar terdakwa diperintahkan untuk tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka lamanya Terdakwa ditahan akan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, sebelum menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi diri terdakwa ;

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Bahwa perbuatan terdakwa menyebabkan korban Andre Nuryanto mengalami luka-luka dan korban Herman Sumanto meninggal dunia;
- Bahwa terdakwa pernah dihukum dalam perkara Narkotika.

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mengakui kesalahannya;
- Terdakwa tidak berbelit – belit dipersidangan.

Mengingat pasal 338 KUHP dan Pasal 351 ayat (2) KUHP, serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

- 1 Menyatakan Terdakwa **SEPRI MARID ABDUL RAHMAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Pembunuhan dan penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat**”.
- 2 Menghukum Terdakwa **SEPRI MARID ABDUL RAHMAN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun ;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 5 Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah baju kaos warna Putih;
 - 1 (satu) buah baju warna Hitam;
 - 1 (satu) buah Baju warna Biru Muda;
 - 1 (satu) buah pisau dengan gagang berwarna Merah Marun.

Dirampas untuk dimusnahkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari Kamis, tanggal 16 Juni 2016 oleh kami **I Dewa Gde Suarditha, SH.MH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis **I Wayan Sukanila, SH.MH.**, dan **Made Sukereni, SH.MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa, tanggal 21 Juni 2016**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Hj. Sri Astutiani, SH** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh **Cokorda Intan Melani Dewie, SH.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Wayan Sukanila, SH.MH.

I Dewa Gede Suarditha, SH.MH.

Made Sukereni, SH.MH.

Panitera Pengganti,

Hj. Sri Astutiani, SH.

CATATAN :

Dicatat disini bahwa pada hari : Selasa, tanggal 21 Juni 2016, Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum menyatakan menerima baik putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 21 Juni 2016, Nomor 196/Pid.B/2016/PN Dps. ;

Panitera Pengganti,

Hj. Sri Astutiani, SH.

Hal.21 dari 20 Putusan Nomor 196/Pid.B/2016/PN Dps.



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)